



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Memeriksa perkara pada tingkat banding dan telah memutus dengan Majelis Hakim dalam persidangan elektronik, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 September 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Barat, dengan alamat Email: rizkidwipayana12@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 20 April 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. ABDOEL MUFTI, S.H., dan kawan yang berkantor di Jl. KH. Hasyim Ashari, No. 22, RT. 006/RW. 013, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024, Email : Abdulmuftiandpartners@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Hlm 1 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqoidah* 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2024, berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqoidah* 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hlm 2 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa pihak Pembanding tidak mengunggah memori banding ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 5 Juni 2024, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tng. tertanggal 7 Juni 2024;

Bahwa *relas* pemberitahuan elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan pada tanggal 12 Juni 2024, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) yang dilaksanakan secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2024, sedang pihak Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Btn, tanggal 27 Juni 2024 dan tembusannya telah dikirimkan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2024 dan putusan Pengadilan Agama Tangerang telah dibacakan secara elektronik yang dihadiri kedua belah pihak berperkara secara *elektronik* pada tanggal 28 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum bernama H. ABDOEL MUFTI, S.H., & AYUBI FAHMI

Hlm 3 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jl. KH. Hasyim Ashari, No. 22, RT. 006/RW. 013, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Register surat kuasa khusus Nomor 392/KUASA/VI/2024, tanggal 05 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memeriksa Surat Kuasa Khusus Terbanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang H. ABDOEL MUFTI, S.H., & AYUBI FAHMI BUDIYANTO, S.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, maka kuasa Terbanding sah secara hukum untuk mewakili Terbanding.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana *abstraksi* hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya menyatakan Gugatan Penggugat salah alamat yang merupakan kompetensi

Hlm 4 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.



relative (*Relative Competency*), Penggugat mencantumkan alamat Tergugat tempat tinggal orangtua Tergugat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa III Ujung, RT006/RW001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Alamat tersebut merupakan tempat tinggal orangtua Tergugat sedangkan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Jl. Prof. DR. Latumeten III Barat/6 RT002 RW011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, maka sangatlah beralasan bila Gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa dalam tingkat Pertama Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena dalil bantahan Tergugat/Pembanding membantah alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam KTP Tergugat dan Penggugat akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 HIR itu bukan hanya mengatur tentang alamat namun lebih dari itu mengatur tentang tempat tinggal sehingga apa yang telah tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sudah benar dan jelas tidak menjadi ranah *Kompetensi Relative* lagi oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak, sebagaimana Putusan Sela dalam Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan dalam tingkat pertama diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tangerang karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar tentang pokok perkara secara singkat bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi

Hlm 5 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.



perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan Tergugat/Pembanding seringkali membedakan anak bawaan Penggugat dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat seperti memberi uang saku dibedakan, Tergugat bila memarahi anak bawaan Penggugat suka memaki dengan perkataan bego sehingga Penggugat kesal, bila cekcok Tergugat sering mengeluarkan kata-kata penghinaan seperti orang miskin, orang susah, isteri tidak berguna, binatang, isteri sialan sehingga Penggugat tersinggung secara psikis. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan dan tidak layak dalam memberi nafkah sebulan hanya memberi sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga sangat tidak mencukupi untuk keperluan Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering minum-minuman alkohol berbotol-botol, dan tidak secara langsung Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 4 September 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah bersama hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi, pernah Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada bulan Oktober 2023 tetapi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat/Terbanding kecuali yang telah diakui secara nyata oleh Tergugat pada halaman 2 angka 2 mengenai alamat Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak benar, halaman 2 angka 3 sampai 5 huruf a sampai huruf f sangat tidak benar, halaman 2 angka 5 dan pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang berimbang (*imparsial*), Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bantahan pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Penggugat/Terbanding telah

Hlm 6 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti di persidangan, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat berupa (P.1 sampai dengan P.3) sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, maupun bukti saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, alat-alat bukti telah diperiksa syarat formil dan materil, telah didengar keterangan kedua saksi Penggugat/Terbanding serta telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa *Yudex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah benar dan tepat maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum karena didasarkan kepada keterangan kedua saksi Penggugat atas pengetahuan sendiri adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah membuktikan dalil-dalil Penggugat/Terbanding terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021 yang diiringi dengan telah terjadinya pisah rumah sejak tanggal 4 September 2023 dan sejak pisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat/Terbanding yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 HIR. Sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm 7 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan perceraian dan dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2022 huruf b angka 2 yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, dengan pembuktian dari Penggugat/Terbanding terbukti adanya perkataan yang sangat menyakitkan Penggugat secara psikis maka dengan demikian telahenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam tingkat Banding Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Rekonvensi Penggugat, oleh karena itu dalam tingkat Banding dengan mempertimbangkan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan agar menyatakan sah dan mengikat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat Nomor 0240/071/V/2019, tertanggal 21 April 2019.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan hukum karena perkara ini adalah dalam perkara perceraian sedangkan Tergugat mohon agar disahkan Pernikahannya maka dengan demikian tidak mempunyai relevansinya dan korelasinya,

Hlm 8 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.



karena perkara perceraian tersebut telah dibuktikan dengan P1. yang merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti pernikahannya telah terbukti secara sah dan mengikat oleh karena itu gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar Hukum dan beralasan lagi oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 28 Mei 2024 harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hlm 9 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tingkat pertama sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1445 Hijriah, oleh kami XXXXXXXX sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXX dan XXXXXXXX,., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Hlm 10 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Muharram 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui SIP oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan XXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Ttd

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Ttd

XXXXXXXXXX

Rincian biaya:

1. Biaya administrasi : Rp130.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.BTN.